



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SIDOWARAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro secara ekonomi sudah tidak prospektif dan perusahaan cenderung menderita kerugian yang terus menerus, sehingga perlu dibubarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SIDOWARAS KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras, yang selanjutnya disebut PD. Apotek Sidowaras adalah Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

4. Karyawan adalah karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Bojonegoro.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Bojonegoro.
6. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidatur dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang diantara para pemilik.

Pasal 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PD. Apotek Sidowaras dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penunjukan likuidatur dalam rangka pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Semua aset kekayaan PD. Apotek Sidowaras yang dibubarkan, setelah dilikuidasi dan dikurangi kewajiban kepada pihak ketiga menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kewajiban kepada pihak ketiga lebih besar dari aset perusahaan, maka selisih pelunasan kewajiban tersebut menjadi kewajiban Direksi.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dilakukan pembubaran terhadap PD. Apotek Sidowaras.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1989 Seri C Nomor 5/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Pebruari 2016

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SIDOWARAS
KABUPATEN BOJONEGORO

I. UMUM

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro adalah melakukan kegiatan pengusahaan yang didasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat dalam bidang pemenuhan kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat dan ikut serta melaksanakan keseimbangan pembangunan khususnya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat sehat.

Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 1989, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu beroperasi secara optimal, karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang merubah PT. Askes menjadi BPJS, sehingga berdampak terjadinya pemutusan hubungan kerjasama antara Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Askes. Berbagai upaya telah dilakukan dalam membenahan manajemen dan pengelolaan usaha, akan tetapi hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

0000000 * 0000000**